

IMPLEMENTASI PROGRAM BANK SAMPAH DALAM PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS KECAMATAN SUKARAMI)

OLEH :

RIZKY WULANDARI : 19.11.245

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Rizky Wulandari, 2023, *Implementation of the Waste Bank Program in Waste Management Services at the Palembang City Environment and Sanitation Service (Case study in Sukarami District)*. Department of State Administration at the Satya Negara College of State Administration (STIA) Palembang. Main Advisor (I) Ms. Holipah, S.Sos., M.Si and Assistant Advisor (II) Mrs. Dian Anggraini, SIP., M.Sc.

Along with the development of time, the number of residents in a place will certainly increase and technological developments will become more sophisticated and industrial growth will also be quite rapid so that it produces a lot of waste of various kinds. The existence of waste in society can be very worrying if it is not immediately handled and managed properly

good and right. As one of the solutions to overcome this problem, the Ministry of Environment is making efforts to implement a Garbage Bank. This activity is to teach the public to sort, as well as raise public awareness in waste management. This study aims to obtain the results of an analysis regarding the Implementation of the Waste Bank Program in Waste Management Services in Sukarami District.

The results showed that the Implementation of the Waste Bank Program in Waste Management Services in Sukarami District was quite good even though its implementation had not run optimally. Among the 6 indicators put forward by Van Meter and Van Horn, there are several indicator points that have not been achieved, namely goals and objectives that have not been achieved optimally, inadequate resources, and not yet maximized communication. As well as the waste management indicators based on the Regulation of the Minister of Environment and Forestry Number 14 of 2021 that waste segregation does not meet the criteria in the regulation and that no waste processing activities are carried out at this waste bank.

Factors constraining the Implementation of the Waste Bank Program in Waste Management Services in Sukarami District are the lack of community participation in managing waste, the community does not care about waste, inadequate resources, lack of facilities to process/recycle waste.

Keywords: *Implementation of the Waste Bank Program in Waste Management Services.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan merupakan persoalan yang mengakibatkan rusaknya lingkungan yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Hal tersebut sebagian besar berasal dari kegiatan sosial ekonomi manusia yang pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Persampahan merupakan isu penting khususnya di daerah perkotaan, dimana jumlah penduduk di daerah perkotaan yang cukup banyak dan relatif padat. Kehidupan manusia dengan semua aktivitasnya tidak terlepas dengan namanya sampah. Karena sampah merupakan hasil efek samping dari adanya aktivitas manusia baik berupa aktivitas rumahan maupun aktivitas industri.

Seiring dengan perkembangan waktu, jumlah penduduk di suatu tempat tentunya akan semakin bertambah dan perkembangan teknologi pun

semakin canggih serta pertumbuhan industri juga cukup pesat sehingga banyak menghasilkan sampah dalam berbagai macam. Keberadaan sampah di masyarakat bisa sangat mengkhawatirkan bilamana tidak segera ditangani dan dikelola secara baik dan benar. Sampah juga dapat menjadi sumber timbulnya penyakit, disebabkan dari timbunan sampah seperti pecahan logam dan plastik yang dapat menampung air ketika hujan sehingga menjadi tempat berkembangbiak untuk nyamuk penyebab penyakit demam berdarah.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa "Sampah ialah sisa daripada aktivitas sehari-hari manusia dan atau proses alam dalam bentuk benda padat." Hartono (2008:6) menyatakan bahwa "Sampah merupakan segala jenis material sisa yang tidak dapat dipakai apabila tidak diolah terlebih dahulu, yang berasal dari manusia, hewan, dan tumbuhan."

Sampai saat ini baik di negara maju maupun negara berkembang, sampah tetap saja menjadi permasalahan klasik khususnya di Indonesia. Permasalahan sampah menjadi masalah yang harus mendapat perhatian lebih karena sampah merupakan salah satu penyebab terjadinya pencemaran lingkungan yang pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Apalagi jika dikaitkan dengan pencemaran lingkungan, sampah tentunya dapat menimbulkan dampak yang luas. Maka dari itu, jika permasalahan sampah tidak ditanggulangi dengan baik akan mendatangkan resiko yang besar bagi kesehatan manusia serta makhluk lainnya.

Dalam hal penanganan sampah, khususnya mengenai pengelolaan sampah sebenarnya telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai pengelolaan sampah. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja, melainkan masyarakat dan pelaku usaha sebagai penghasil sampah juga bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Peran pemerintah saat ini hanya sebagai fasilitator, regulator, motivator dalam penyediaan prasarana publik dalam kebersihan lingkungan, masyarakatlah yang seharusnya berkontribusi besar dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, serta menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang.

Pentingnya menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk terciptanya lingkungan bersih, karena kesadaran kolektif masyarakat dan terciptanya lingkungan bersih ialah suatu hal yang relevan, sebab dengan adanya kesadaran kolektif masyarakat akan menghasilkan lingkungan bersih dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itu, penanggulangan yang serius dari pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah sangat dibutuhkan untuk mengatasi produksi sampah yang cukup besar tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah pada dasarnya merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama demi terwujudnya lingkungan yang bersih dan sehat.

Terkait dengan permasalahan sampah Kota Palembang pun merupakan Kota dengan produksi sampah yang cukup tinggi. Menurut beberapa

pemberitaan online salah satunya berita Republika Co.id Palembang (12 Desember 2022) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang, Sumatera selatan mencatat produksi sampah di Kota Palembang mencapai 1.180 ton per hari. Hal ini harus mendapat perhatian lebih dan harus segera ditangani karena akan mendatangkan resiko yang besar bagi kesehatan manusia serta makhluk lainnya. Sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan upaya penerapan Bank Sampah. Kegiatan ini bersifat mengajarkan masyarakat untuk memilah, sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah. Pembangunan Bank Sampah ini merupakan momentum awal dalam membina kesadaran kolektif masyarakat untuk mulai memilah, mendaur-ulang, dan memanfaatkan sampah. Hal ini penting, karena sampah mempunyai nilai jual. Penyelesaian masalah sampah tidak bisa dilakukan dengan hanya mengendalikan petugas kebersihan saja. Seluruh lapisan masyarakat harus turut serta membantu pemerintah untuk bergerak bersama dalam menangani sampah. Salah satunya dengan penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam wujud Bank Sampah.

Bank Sampah di Kota Palembang berada dibawah koordinasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang dan dilakukan oleh bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang berada di wilayah Kecamatan masing-masing.

Berdasarkan observasi dan wawancara terdapat beberapa permasalahan dalam pengimplementasian program bank sampah di Kecamatan Sukarami yaitu :

1. Implementasi program bank sampah di Kecamatan Sukarami belum mencapai tujuan dan sasaran yang maksimal karena kurangnya partisipasi dari masyarakat. Rendahnya kepedulian masyarakat terhadap sampah. masih banyak terdapat tumpukkan sampah di wilayah Kecamatan Sukarami.
2. Sumber daya yang belum memadai. Masih kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sumber daya fasilitas berupa transportasi angkut sampah dan kurangnya alat/sarana untuk mengolah sampah.
3. Belum maksimalnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui program bank sampah.

Berdasarkan Latar Belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul

“Implementasi Program Bank Sampah Dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang”. (Studi Kasus Kecamatan Sukarami).

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Implementasi Program Bank Sampah dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukarami Kota Palembang?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala Implementasi Program Bank Sampah dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukarami Kota Palembang?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis Implementasi Program Bank Sampah dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
2. Untuk menjelaskan Faktor-faktor yang menjadi kendala Implementasi Program Bank Sampah dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukarami Kota Palembang.

4. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis
Menambah wawasan bagi penulis dalam memahami Bagaimana Implementasi Program Bank Sampah dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah khususnya di Kecamatan Sukarami Kota Palembang.
- b. Bagi Instansi
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan bahan masukan bagi UPTD Lingkungan hidup dan Kebersihan Kota Palembang mengenai program bank sampah agar berjalan dengan baik.
- c. Bagi STIA Satya Negara
Sebagai bahan masukan dan referensi khususnya mahasiswa STIA Satya Negara untuk masa yang akan datang.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Implementasi

Secara etimologis implementasi bermuasal dari bahasa Inggris yakni *to implement*, yang berarti (mengimplementasikan). Pada kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan)

bermakna *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana guna melaksanakan perihal) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Implementasi merupakan pengadaan fasilitas guna menyelenggarakan sesuatu yang memberikan efek timbal balik atas sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menciptakan pengaruh atau dampak berupa peraturan, dekrit, dan kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab 2006:65) “implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, atau kelompok-kelompok yang mengarahkan pada tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan sebuah langkah awal dan belum dapat dijadikan indikator keberhasilan pencapaian maksud dan tujuan. Proses yang jauh lebih esensial adalah pada tataran implementasi kebijakan yang ditetapkan. Ini karena kebijakan tidak lebih dari suatu perkiraan (*forecasting*) akan masa depan yang masih bersifat semu, abstrak, dan konseptual. Menurut Suharno (2008: 187) implementasi kebijakan publik merupakan “Upaya pemerintah untuk melaksanakan salah satu tugas pokoknya yakni memberikan pelayanan publik (*publik services*) kepada masyarakat.”

Menurut Winarno (2005:101) implementasi kebijakan merupakan “Administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapainya atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih”. Gerindle dalam Agustino (2008: 139) menyatakan “Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada *action program* tersebut tercapai.”

3. Model Implementasi Kebijakan

Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, komponen-komponen apa saja yang terdapat pada

objek, situasi, atau proses tersebut. Bagaimana korelasi-korelasi antara komponen-komponen itu satu dengan yang lainnya. Sehingga sesuatu dapat dijelaskan.

3.1 Model Van Meter dan Van Horn

Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model yang diperkenalkan Van meter dan Van Horn dalam Subarsono (2006:7). Mengemukakan bahwa ada 6 variabel yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi kinerja implementasi :

1. Sasaran dan tujuan kebijakan
Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistik dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.
2. Sumber daya
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.
3. Karakteristik organisasi pelaksana
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan.
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.
5. Disposisi atau sikap para pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.
6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik.

3.2 Model Edward III

Edward III dalam Subarsono (2011:90) menyebutkan terdapat 4 (empat) variabel yang mempengaruhi Implementasi kebijakan. variabel tersebut antara lain:

1. Komunikasi
Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumber Daya
Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik.
3. Disposisi
Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.
4. Struktur Birokrasi
Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

3.3 Model Mazmanian dan Sabatier

Model Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono A.G. (2011:94) mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam 3 (tiga) variabel yaitu

1. Variabel Independen. Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.
2. Variabel Intervening. Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kasual, ketetapan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana, dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan terhadap pihak luar, variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan konstituen. Serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3. Variabel Dependen. yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan 5 (lima) tahapan yang terdiri dari : pertama, pemahaman

dari lembaga atau badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Keempat, penerimaan atas hasil nyata. Kelima, tahapan yang mengarah pada revisi pada kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

4. Pengertian Program

Program adalah tahapan dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain :

1. Adanya tujuan yang ingin dicapai
2. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu.
3. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Adanya strategi dalam pelaksanaan

5. Bank Sampah

Secara istilah, Bank Sampah terdiri dari dua kata, yaitu kata Bank dan Sampah. Kata bank berasal dari bahasa Italia yaitu "*Banque*" yang berarti tempat penukaran uang. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan sedangkan sampah atau *waste* adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Pada bank konvensional yang ditabung adalah uang sedangkan bank sampah yang ditabung adalah sampah.

Bank sampah merupakan suatu strategi penerapan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan sampah ditingkat masyarakat dengan menyamakan kedudukan sampah serupa dengan uang atau barang yang berharga yang dapat ditabung. Masyarakat dididik untuk menghargai sampah sesuai dengan jenis dan nilai sehingga mereka mau memilah sampah. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank sampah serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank. Bank sampah dapat dikatakan sebagai tempat transaksi dalam meningkatkan pendapatan.

Menurut Bambang Suwerda (2012:22) Bank sampah adalah suatu tempat dimana terdapat

kegiatan pelayanan terhadap penabung sampah yang dilakukan oleh *teller* bank sampah. Sedangkan menurut Sucipto (2012:204) yaitu pengelolaan sampah pemukiman dengan cara menerapkan strategi 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) kemudian masyarakat menyetorkan sampah ke badan yang dibentuk dan disepakati bersama. Berdasarkan penjelasan para pakar di atas, dapat disimpulkan bahwa bank sampah adalah tempat pengelolaan sampah terpadu dengan sistem mekanisme perbankan dalam lingkungan masyarakat.

6. Tujuan dan manfaat bank sampah

Tujuan utama bank sampah didirikan yaitu untuk membantu menangani pengelolaan sampah di Indonesia dan selanjutnya bertujuan demi menyadarkan akan lingkungan hidup sehat, rapi dan bersih disertai mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna dalam masyarakat, misalnya untuk kerajinan dan pupuk yang memiliki nilai ekonomis. Bank sampah tidak dapat berdiri sendiri jika ingin mendapatkan manfaat secara ekonomi dari sampah.

7. Komponen Sistem Pengelolaan Bank Sampah

Menurut Bambang Suwerda (2012:32) terdapat 3 komponen dalam sistem pengelolaan sampah pada bank sampah. Standar sistem kerja bank sampah merupakan standar minimal yang perlu dilengkapi pada setiap komponen yang terlibat dan ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan bank sampah. Seperti halnya dalam bank sampah terdapat penabung sampah atau nasabah bank sampah, pengelola/pengurus bank sampah, dan pengepul sampah.

1. Penabung sampah/Nasabah

Penabung atau nasabah pada bank sampah merupakan anggota atau peserta yang berpartisipasi melakukan upaya pengurangan jumlah dan pemilah sampah rumah tangga masing-masing disertai kepemilikan akun rekening di buku tabungan sampah. Pada bank sampah terdapat partisipan transaksi di dalamnya yaitu nasabah bank sampah.

2. Pelaksana atau Pengurus Bank Sampah

Petugas bank sampah yang bertugas melayani penabung sampah antara lain memilah sampah, mengangkut sampah, menimbang berat sampah, mencatat dalam buku tabungan dan berkomunikasi dengan pengepul.

8. Mekanisme Kerja Bank Sampah

Mekanisme kerja bank sampah bersifat fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat setempat berbasis rumah tangga dimana masyarakat akan mendapat reward karena menyetorkan sampah dengan tetap berpacu pada mekanisme pelaksanaan bank sampah yaitu: memilah sampah, menyetor sampah ke bank sampah, menimbang sampah, mencatat hasil yang di dapat oleh nasabah, kemudian pengangkutan. Mekanisme kerja bank sampah menurut Dr. Yudiyanto (2019:29) sebagai berikut.

1. Pemilahan Sampah

Pemilahan sampah dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- Sumber sampah yaitu nasabah memilah sampah dari rumah, perkantoran, kawasan komersial, atau pada tempat lainnya yang merupakan sumber sampah.
- Fasilitas pemilahan sampah di Bank Sampah yaitu ketika sampah telah dipindahkan/diangkut dari sumber sampah ke fasilitas pemilahan bank sampah.

2. Penyetoran ke Bank Sampah

Sampah yang sudah dipilah tadi, kemudian dibawa ke Bank Sampah. penyetoran dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu nasabah membawa sampah yang sudah terpilah dari sumbernya ke bank sampah, atau petugas bank sampah menjemput sampah tersebut.

3. Penimbangan dan Pencatatan

Petugas melakukan penimbangan terhadap sampah-sampah yang dibawa oleh para nasabah. Penimbangan dilakukan sesuai jenis sampah. Berat minimal sampah yang disetorkan biasanya sudah disepakati sebelumnya, misalnya minimal satu kilogram.

4. Pengangkutan ke pengepul/penjualan

Setelah proses penimbangan dan pencatatan selesai, petugas bank sampah dan pengepul melakukan negosiasi harga dan setelah disepakati, pengepul bisa langsung mengangkut sampah tersebut. Bank sampah juga bisa menjadi sumber bahan baku kerajinan barang-barang bekas.



Sumber : Dr.Yudiyanto (2019:29)

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan sampah pada bank sampah

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2021 pasal 1

angka 6 Bank Sampah adalah fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce*, *reuse*, dan *recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.

1. Pengertian Pelayanan

Menurut malayu S.P Hasibuan pelayanan (*service*) adalah kegiatan pemberian jasa dari suatu pihak kepada pihak yang lainnya. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah, adil, cepat, dan dengan etika yang baik sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerimanya.

Menurut Barata dalam (Atmadjati, 2018:1) mengemukakan bahwa “Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan”.

2. Pengertian Pengelolaan

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Pengertian Sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakainya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya.

Pengelolaan sampah (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah)

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 1 angka 2 Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang

sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

1. Tata Cara Pengelolaan Sampah

Pengelola Bank Sampah perlu untuk memahami bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dan berbagai peraturan pelaksanaannya menyebutkan bahwa pengelolaan Sampah dilakukan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan.

Tata cara Pengelolaan Sampah berdasarkan masing-masing kegiatan sebagai berikut :

1. Pengurangan Sampah.

Kegiatan pengurangan Sampah di Bank Sampah dilakukan melalui pemanfaatan kembali Sampah. Bentuk pemanfaatan kembali terhadap jenis Sampah tersebut sebagai berikut.

- Sampah plastik, dimanfaatkan kembali sebagai: Bahan prakarya taplak meja dari Sampah kemasan kopi sachet, atau bahan prakarya kerajinan lainnya seperti tempat pensil, alas duduk, dan lain-lain;
- Sampah kertas, dimanfaatkan kembali sebagai: Bahan kerajinan pembuatan vas bunga; atau Fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- Sampah logam, seperti kaleng bekas minuman ringan, dimanfaatkan kembali sebagai: Wadah alat tulis; Kerajinan; atau Fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- Sampah kaca, dimanfaatkan kembali sebagai: Vas bunga; Wadah alat tulis; Aquarium ikan kecil; atau fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

2. Penanganan Sampah.

Kegiatan penanganan Sampah dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu pemilahan, pengumpulan, dan/atau pengolahan, dengan penjabaran sebagai berikut.

a. Pemilahan Sampah

Pemilahan Sampah dilakukan dengan cara mengelompokkan Sampah setidaknya ke dalam 5 (lima) jenis Sampah, yaitu:

- Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3; Beberapa contoh Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3, seperti lampu/bohlam, baterai bekas, aki bekas, yang bersumber dari kegiatan sehari-hari.

2. Sampah yang mudah terurai oleh proses alam; Beberapa contoh Sampah yang tergolong mudah terurai oleh proses alam adalah sampah basah atau dikenal dengan sampah sisa makanan, serasah, sampah organik lainnya.
3. Sampah yang dapat diguna ulang; Beberapa contoh Sampah yang dapat diguna ulang seperti Sampah plastik, kertas, logam, dan kaca.
4. Sampah yang dapat didaur ulang; Jenis Sampah yang dapat didaur ulang terbagi atas Sampah plastik, kertas, logam, kaca, karet, dan tekstil. Praktik saat ini keempat jenis Sampah tersebut memiliki nilai ekonomi dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri daur ulang.
5. Sampah lainnya, yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Sampah sebagaimana angka 1) sampai dengan angka 4).

Pemilahan Sampah dapat dilakukan pada :

1. Sumber Sampah, yaitu pada saat di rumah tangga, perkantoran, kawasan komersial, atau pada tempat lainnya yang merupakan sumber Sampah; dan/atau
2. Fasilitas pemilahan Sampah di Bank Sampah, yaitu ketika sampah telah dipindahkan/diangkut dari sumber sampah ke fasilitas pemilahan Bank Sampah

b. Pengumpulan Sampah.

Kegiatan pengumpulan sampah dilakukan untuk memindahkan Sampah dari sumbernya, dalam hal ini adalah rumah tangga, ke tempat pengumpulan di Bank Sampah. Pengumpulan Sampah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penghasil Sampah (rumah tangga) mengangkut Sampah yang dihasilkannya ke fasilitas Bank Sampah yang disediakan oleh pengelola Bank Sampah, atau pengelola Bank Sampah melakukan pengangkutan Sampah dari sumber Sampah (rumah tangga) ke fasilitas Bank Sampah. Beberapa contoh aturan atau kesepakatan antara pengelola Bank Sampah dengan kepala rumah tangga terkait kegiatan pengumpulan Sampah, yaitu:

1. Sampah yang dikumpulkan dari rumah tangga harus sudah dipilah ke dalam beberapa jenis Sampah;
2. Sampah yang sudah terpilah dikumpulkan dalam 1 (satu) wadah dan diberi label atau tanda untuk memudahkan proses pengumpulan Sampah;
3. Sampah yang telah dipilah di rumah tangga diangkut oleh pengelola Bank Sampah pada jam dan hari tertentu dalam 1 (satu) minggu, atau penghasil Sampah (rumah tangga) yang

mengantarkan Sampah ke fasilitas Bank Sampah;

4. Biaya pengelolaan Sampah, seperti biaya pemilahan, pengumpulan, dan/atau pengolahan Sampah.

c. Pengolahan Sampah.

Pengolahan Sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah Sampah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi timbunan Sampah yang di angkut ke tempat pemrosesan akhir Sampah, sehingga yang terangkut hanya residu sisa hasil pengolahan Sampah. Pengolahan Sampah dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut.

1. Pengomposan;

Pengomposan dilakukan terhadap Sampah organik atau dikenal juga dengan istilah Sampah basah, yaitu Sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, serasah, atau jenis lainnya yang dapat terurai oleh proses alam.

2. Daur ulang materi;

Daur ulang materi dilakukan dengan cara mengubah bentuk sampah untuk menghasilkan produk yang berguna. Sebagai contoh adalah Sampah botol plastik dari kemasan bekas air mineral yang dicacah/dihancurkan sampai berbentuk bijih plastik.

2 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual akan teori yang saling berkaitan atau berhubungan satu dengan lainnya terhadap berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting Sugiono, (2017:60).

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2006:7) ada 6 variabel yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi kinerja implementasi yang meliputi :

1. Sasaran dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi
5. Disposisi atau sikap pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2021 Pasal 12 bahwa Kesesuaian pengelolaan Bank Sampah dapat dilihat dari 4 indikator yaitu :

1. Struktur kelembagaan
2. Cakupan pelayanan
3. Nasabah
4. *Standar Operating Procedure* (SOP)

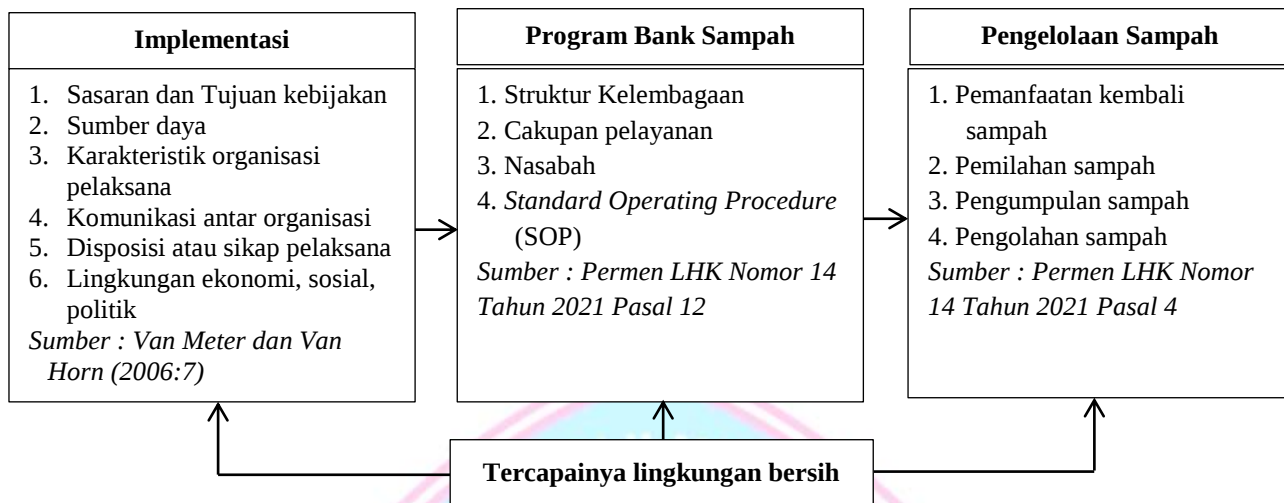
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2021 Pasal 4 bahwa pengelolaan sampah dilakukan melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan tersebut terdiri dari :

1. Pemanfaatan kembali sampah

2. Pemilahan sampah
3. Pengumpulan sampah
4. Pengolahan sampah

Berdasarkan teori di atas kerangka pikir yang tersusun dapat dilihat pada gambar berikut.

Bagan Kerangka pikir



C. PROSEDUR PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:1), “metode penelitian yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.”

Penelitian sejatinya merupakan dasar untuk meningkatkan pengetahuan, kegiatan penelitian harus sistematis artinya dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai kompleks sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Metode kualitatif adalah metode penelitian dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

2. Definisi Konsep

Menurut Singarimbun dan Effendi dalam pedoman penyusunan skripsi (2013:24) Definisi konsep adalah “istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial, penggunaan konsep diharapkan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan satu istilah untuk beberapa kejadian (event) yang berdasarkan pengertian

definisi konsep tersebut, maka konsep dari penelitian ini meliputi :

- a. Implementasi : Perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.
- b. Program bank sampah : Fasilitas untuk mengelola Sampah dengan prinsip 3R (*reduce*, *reuse*, dan *recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan Ekonomi Sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan/atau pemerintah daerah.
- c. Pengelolaan sampah : kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

3. Definisi Operasional

Menurut Sugiyono (2018:31) “Definisi operasional adalah penentuan konstruksi atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.” Dengan kata lain operasional konsep itu adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tertentu, dapat dinilai dari objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu, agar dapat ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Tabel Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
1.	Implementasi <i>Sumber: Van Meter Van Horn dalam subarsono (2006:7)</i>	1. Sasaran dan tujuan kebijakan 2. Sumber Daya 3. Karakteristik organisasi pelaksana 4. Komunikasi antar organisasi 5. Disposisi atau sikap pelaksana 6. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik
2.	Program bank sampah <i>Sumber : Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 12</i>	1. Struktur kelembagaan 2. Cakupan pelayanan 3. Nasabah 4. <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i>
3.	Pengelolaan Sampah <i>Sumber: Permen LHK Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 4</i>	1. Pemanfaatan kembali sampah 2. Pemilahan 3. Pengumpulan 4. Pengolahan

4. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang atau kelompok yang mempunyai keterampilan unik atau latar belakang profesional yang berhubungan dengan isu atau intervensi program yang sedang diteliti. Istilah informan menunjukkan pada setiap

orang yang dapat menyediakan informasi rinci dan pendapatan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya mengenai isu atau masalah tertentu. Dalam hal ini informan yang akan diwawancarai dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel Informan Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kecamatan Sukarami	1 orang
2.	Direktur Bank Sampah	1 orang
3.	Petugas Bank Sampah	1 orang
4.	Masyarakat	4 orang
5.	Ketua RT	1 orang
6.	Nasabah	3 orang
Jumlah		11 orang

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**1. Hasil Penelitian**

Bab ini akan membahas mengenai hasil dari penelitian, data yang diambil dalam penelitian ini merupakan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang di Bagian Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan penelitian dilakukan di Bank sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Program Bank Sampah dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukarami dan Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Implementasi Program Bank Sampah dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukarami. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi,

dan studi pustaka. Dengan informan sebanyak 11 orang.

Implementasi Program Bank Sampah dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang (Studi Kasus Kecamatan Sukarami)

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu Implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

A. Implementasi

Implementasi merupakan pengadaan fasilitas guna menyelenggarakan sesuatu yang memberikan

efek timbal balik atas sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menciptakan pengaruh atau dampak berupa peraturan, dekrit, dan kebijakan. Berdasarkan teori Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2006:7) ada 6 Variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan yaitu :

1. Sasaran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari sasaran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-

kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika sasaran dan tujuan kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu sasaran dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap sasaran dan tujuan kebijakan.

Berikut data Bank Sampah yang ada di Kecamatan Sukarami dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel Data Bank Sampah Kecamatan Sukarami

No	Nama Bank Sampah	Alamat Bank Sampah
1.	Bank Sampah Pesona (TPA)	TPA Sukawinatan Kecamatan Sukarami
2.	Bank Sampah Gotong Royong	Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami
3.	Bank Sampah Pelangi	Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami
4.	Bank Sampah Serumpun Jaya	Jalan Soak Permai Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami
5.	Bank Sampah <i>Eco green house</i>	Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarami
6.	Bank Sampah DLH	Jl Sukarela KM 7 Kelurahan Sukarami Kecamatan Sukarami

Sumber : UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kecamatan Sukarami

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada 6 Bank sampah yang terbentuk di Kecamatan Sukarami yaitu Bank Sampah Pesona, Bank Sampah Gotong Royong, Bank Sampah

Pelangi, Bank Sampah Serumpun Jaya, Bank Sampah *Eco Green House*, dan Bank Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Tabel Jumlah Setoran Sampah di Bank sampah Kecamatan Sukarami Tahun 2022

Bulan	Jumlah Sampah (Kg/Bulan)
Juli	960,15
Agustus	951,22
September	833,12
Oktober	871,22
November	856,71
Desember	840,32

Sumber :UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kecamatan Sukarami

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah sampah di bank sampah Kecamatan Sukarami dari bulan Juli-Desember 2022. Dimana dari bulan Juli-Desember 2022 jumlah sampah di bank sampah Kecamatan Sukarami mengalami penurunan.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan

suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: Sumber daya fasilitas dan Sumber daya finansial Karena mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten telah tersedia sedangkan dana melalui anggaran tidak tersedia, maka menjadi persoalan untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

Tabel Sarana dan Prasarana Bank Sampah Kecamatan Sukarami

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung	6	Baik
2.	Angkutan *Pick up	1	Baik

No	Jenis	Jumlah	Kondisi
3.	Mesin		
	*Mesin cacah sampah	1	Kurang baik
	*Mesin press sampah	1	Baik
4.	Kendaraan		
	*Motor kaisar	2	Baik
5.	Alat Operasional		
	*Timbangan 50 kg	6	Baik
	*ATK	Mencukupi	Baik
	*Kalkulator	5	Baik
	*Buku administrasi bank sampah	10	Baik
	*Karung 25 kg	1 ball	Baik
	*Karung 50 kg	1 ball	Baik
	*Tempat sampah	12 bh	Baik

Sumber : UPTD Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kecamatan Sukarami

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa bank sampah di Kecamatan Sukarami belum mempunyai fasilitas yang memadai, seperti masih kurangnya transportasi dan alat untuk mengolah

sampah. Beberapa fasilitas yang terdapat di bank sampah Kecamatan Sukarami berdasarkan observasi peneliti dapat dilihat dari gambar berikut.

Gambar Fasilitas Bank Sampah Kecamatan Sukarami

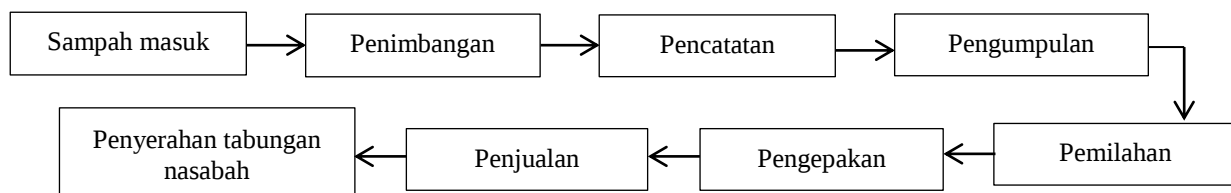


3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan

dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Karakteristik organisasi pelaksana menyangkut hubungan kerja antara pelaksana kebijakan dan struktur birokrasi serta norma-norma. Struktur birokrasi dengan menerapkan SOP (*Standard Operating Procedure*)

Bagan SOP Bank Sampah Kecamatan Sukarami



Sumber : Bank Sampah Kecamatan Sukarami

1. Nasabah membawa sampah non organik seperti botol plastik, plastik kemasan/ multilayer, kardus, kaleng, kertas dan lain-lain yang sudah dipilah berdasarkan jenisnya kemudian dibawa ke bank sampah.

2. Petugas melakukan penimbangan sampah-sampah tersebut

3. Petugas mencatat hasil berat sampah di buku besar dan buku tabungan. Tabungan dapat

diambil setelah sampah tersebut terkumpul cukup banyak.

4. Sampah dikumpulkan terlebih dahulu ke dalam gudang bank sampah sampai terkumpul banyak.
5. Sampah dipilah lagi berdasarkan jenisnya oleh bagian pemilahan dan dilakukan pengepakan oleh bagian pengepakan.
6. Setelah sampah tersebut dipilah dan dilakukan pengepakan kemudian diangkut ke pengepul untuk dijual. Kemudian penyerahan tabungan ke nasabah melalui transfer rekening.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai.

5. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

B. Program Bank Sampah

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 1 angka 6 Bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan atau pemerintah daerah. Kesesuaian pengelolaan bank sampah dapat dilihat dari 4 indikator yaitu :

1. Struktur kelembagaan

Unsur pertama yakni sistem organisasi merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan Bank Sampah. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Bank Sampah, pembentuk Bank Sampah perlu menyusun struktur organisasi yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Bank Sampah. Struktur organisasi tersebut yaitu terdiri dari penanggung jawab, bagian pencatatan pelaksanaan tugas Bank Sampah atau bidang ketatausahaan dalam penyusunan program dan pelaporan pelaksanaan Bank Sampah, bagian pelaksana tugas bidang keuangan Bank sampah, dan bagian operasional Bank Sampah dan bagian produksi.

2. Cakupan Pelayanan

Pelayanan Bank Sampah mencakup wilayah rukun tetangga, rukun warga, dan kelurahan atau desa/sebutan lainnya.

3. Nasabah

Nasabah Bank Sampah berasal dari masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi nasabah. Nasabah Sebelumnya telah diberikan informasi/ sosialisasi mengenai Pengelolaan Sampah, dimulai dari pengurangan Sampah dari sumber dengan melakukan pembatasan timbulan sampah dan memanfaatkan kembali Sampah.

4. Standard Operating Procedure (SOP)

Secara umum, SOP Bank sampah perlu mencakup sebagai berikut

a. Jam Kerja

Jam kerja Bank Sampah sepenuhnya tergantung kepada kesepakatan pelaksana Bank Sampah dan masyarakat sebagai penabung. Jumlah hari kerja Bank Sampah dalam seminggu pun tergantung para pihak, bisa 2 (dua) hari, 3 (tiga) hari, 5 (lima) hari, atau 7 (tujuh) hari sekali tergantung ketersediaan waktu pengelola Bank Sampah yang biasanya punya pekerjaan utama.

b. Pelayanan Nasabah

Pelayanan Nasabah dapat

1. Sistem tabungan dan penarikan yang di tabung sebaiknya tidak langsung diuangkan namun ditabung dan dicatat dalam buku rekening dan baru dapat diambil paling cepat dalam 3 (tiga) bulan.
2. Buku tabungan dalam setiap sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran Sampah kemudian dicatat dalam buku rekening (buku tabungan)

sebagai bukti tertulis jumlah Sampah dan jumlah uang yang dimiliki setiap penabung.

c. **Jasa Penjemputan Sampah**

Sebagai bagian dari pelayanan, pengelola Bank Sampah dapat menyediakan angkutan untuk menjemput Sampah di seluruh daerah layanan.

C. Pengelolaan sampah

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2021 Pasal 1 Pengelolaan sampah adalah Kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan dan penanganan sampah sebagai berikut.

1. Pemanfaatan kembali sampah

Pemanfaatan kembali Sampah dilakukan terhadap jenis sampah yang secara fungsinya memang dapat digunakan kembali, seperti Sampah plastik, kertas, logam, dan kaca. Bentuk pemanfaatan kembali terhadap jenis sampah tersebut sebagai berikut.

- Sampah plastik, dimanfaatkan kembali sebagai: Bahan prakarya taplak meja dari Sampah kemasan kopi sachet, atau bahan prakarya kerajinan lainnya seperti tempat pensil, alas duduk, dan lain-lain;
- Sampah kertas, dimanfaatkan kembali sebagai: Bahan kerajinan pembuatan vas bunga; atau Fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- Sampah logam, seperti kaleng bekas minuman ringan, dimanfaatkan kembali sebagai: Wadah alat tulis; Kerajinan; atau Fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
- Sampah kaca, dimanfaatkan kembali sebagai: Vas bunga; Wadah alat tulis; Aquarium ikan kecil; atau fungsi lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

Gambar Contoh Pemanfaatan Kembali Sampah di Bank Sampah Kecamatan Sukarami



2. Pemilahan Sampah

Pemilahan Sampah dilakukan dengan cara mengelompokkan Sampah setidaknya ke dalam 5 (lima) jenis Sampah, yaitu:

- Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3; Beberapa contoh Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3, seperti lampu/bohlam, baterai bekas, aki bekas, yang bersumber dari kegiatan sehari-hari.
- Sampah yang mudah terurai oleh proses alam; Beberapa contoh Sampah yang tergolong mudah terurai oleh proses alam adalah sampah basah atau dikenal dengan sampah sisa makanan, serasah, sampah organik lainnya.
- Sampah yang dapat diguna ulang; Beberapa contoh Sampah yang dapat diguna ulang seperti Sampah plastik, kertas, logam, dan kaca.
- Sampah yang dapat didaur ulang; Jenis Sampah yang dapat didaur ulang terbagi atas Sampah plastik, kertas, logam, kaca, karet, dan tekstil. Praktik saat ini keempat jenis Sampah tersebut memiliki nilai ekonomi dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri daur ulang.
- Sampah lainnya, yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Sampah sebagaimana angka 1) sampai dengan angka 4).

Tabel Daftar Harga dan Jenis Sampah di Bank Sampah Kecamatan Sukarami

No	Jenis Sampah Non organik	Harga/kg
1.	Kertas	
	Koran	Rp.1.500
	Kardus	Rp.1.500
	Duplex	Rp.600
	Buku	Rp.3.000
	HVS	Rp.2.300
2.	Plastik	
	Emberan	Rp.2000
	Botol aqua	Rp.2.500
	Botol plastik campur	Rp.2.500
	Kemasan	Rp. 600
	Plastik bening	Rp. 1.500
	Plastik campur	Rp.1.500
	Tutup botol	Rp.2.300
3.	Logam	
	Kaleng	Rp.1.400
	Alumunium	Rp.10.000
	Besi	Rp.3.000
	Tembaga	Rp.60.000
	Rongsok	Rp.10.000
4.	Kaca	
	Botol kecap	Rp. 2000
	Botol bir	Rp.2000
	Botol sirup	Rp.2000

Sumber : Bank Sampah Kecamatan Sukarami

Gambar Aktivitas Pemilahan Sampah di Bank Sampah Kecamatan Sukarami



3. Pengumpulan Sampah

Kegiatan pengumpulan Sampah dilakukan untuk memindahkan Sampah dari sumbernya, dalam hal ini adalah rumah tangga, ke tempat pengumpulan di Bank Sampah. Pengumpulan Sampah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penghasil Sampah (rumah tangga) mengangkut Sampah yang dihasilkannya ke fasilitas Bank Sampah yang disediakan oleh pengelola Bank Sampah, atau pengelola Bank Sampah melakukan pengangkutan Sampah dari sumber Sampah (rumah tangga) ke fasilitas Bank Sampah.

Gambar Proses Pengumpulan Sampah di Bank Sampah Kecamatan Sukarami



4. Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah yang di angkut ke tempat pemrosesan akhir sampah, sehingga yang terangkut hanya residu sisa hasil pengolahan sampah. Pengolahan sampah dapat dilakukan melalui pengomposan dan daur ulang.

Faktor-faktor yang menjadi Kendala Implementasi Program Bank Sampah dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukarami.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Program Bank Sampah dalam pelayanan pengelolaan sampah di Kecamatan Sukarami yaitu masih kurangnya partisipasi dari

masyarakat setempat terhadap program Bank sampah karena masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap sampah. Selain itu sumber daya yang belum memadai.

2. PEMBAHASAN

Bagian ini akan memaparkan pembahasan dari penelitian dan merupakan hasil wawancara dengan para narasumber informasi sehingga didapati jawaban dan penjelasan atas komponen-komponen atau indikator dari Implementasi Program Bank Sampah dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang (Studi Kasus Kecamatan Sukarami).

Implementasi Program Bank Sampah dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Palembang (Studi Kasus Kecamatan Sukarami)

Dalam studi kebijakan publik, dikatakan bahwa Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu Implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

A. Implementasi

Implementasi merupakan pengadaan fasilitas guna menyelenggarakan sesuatu yang memberikan efek timbal balik atas sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menciptakan pengaruh atau dampak berupa peraturan, dekrit, dan kebijakan. Berdasarkan teori Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2006:7) ada 6 Variabel yang sangat menentukan keberhasilan suatu implementasi suatu kebijakan yaitu :

1. Sasaran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari sasaran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika sasaran dan tujuan kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu sasaran dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*),

tidak sepenuhnya menyadari terhadap sasaran dan tujuan kebijakan.

Peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Program Bank Sampah dalam pelayanan pengelolaan sampah di Kecamatan Sukarami mengenai sasaran dan tujuan belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih kurangnya partisipasi dari masyarakat setempat terhadap program Bank sampah. masih rendahnya kepedulian masyarakat terhadap sampah.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga guna merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

Peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Program Bank Sampah dalam pelayanan pengelolaan sampah di Kecamatan Sukarami mengenai Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya fasilitas dan sumber daya finansial belum memadai. Masih kurangnya sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas yaitu kurangnya transportasi dan alat untuk mengolah sampah. Serta sumber daya finansial berupa anggaran dana dari pemerintah yang masih belum mencukupi.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Karakteristik organisasi pelaksana menyangkut hubungan kerja antara para pelaksana kebijakan, struktur birokrasi dan norma. Struktur birokrasi dengan menerapkan SOP (*Standard Operating Procedure*)

Peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Program Bank Sampah dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukarami mengenai Karakteristik organisasi pelaksana

berkaitan dengan SOP sudah jelas sebagai acuan petugas bank sampah dalam melaksanakan tugasnya.

4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai.

Peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Program Bank Sampah dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukarami terkait Komunikasi belum maksimal. Belum maksimalnya sosialisasi yang dilakukan sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui program bank sampah.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan.

Peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Program Bank Sampah dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukarami terkait dengan Disposisi atau sikap pelaksana sudah baik. Dengan mengajak masyarakat untuk peduli terhadap sampah dan dengan adanya program bank sampah dapat membantu kesejahteraan masyarakat.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi Program Bank Sampah dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukarami dalam bidang politik sudah cukup baik adanya kerjasama dari para pelaksana kebijakan yaitu Dinas Lingkungan Hidup bekerja sama dengan Kecamatan masing-masing untuk memajukan

program Bank Sampah. Untuk segi ekonomi masyarakat yang menjadi nasabah sangat terbantu dengan adanya bank sampah. Mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Dalam segi sosial masih belum maksimal sebagian masyarakat ada yang berpartisipasi tetapi ada juga yang belum berpartisipasi terhadap program ini.

B. Program Bank Sampah

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2021 Pasal 1 angka 6 Bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan atau pemerintah daerah. Kesesuaian pengelolaan bank sampah dapat dilihat dari 4 indikator yaitu :

1. Struktur kelembagaan

Unsur pertama yakni sistem organisasi merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan Bank Sampah. Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Bank Sampah, pembentuk Bank Sampah perlu menyusun struktur organisasi yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Bank Sampah. Struktur organisasi tersebut yaitu terdiri dari penanggung jawab, bagian pencatatan pelaksanaan tugas Bank Sampah atau bidang ketatausahaan dalam penyusunan program dan pelaporan pelaksanaan Bank Sampah, bagian pelaksana tugas bidang keuangan Bank sampah, dan bagian operasional Bank Sampah dan bagian produksi.

Peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi program bank sampah di Kecamatan Sukarami terkait dengan Struktur Kelembagaan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021. Dimana sudah dibentuk struktur organisasi kepengurusan bank sampah yang terdiri dari ketua/direktur bank sampah, bagian pencatatan, penimbangan, pemilahan, dan lain-lain.

2. Cakupan pelayanan

Pelayanan Bank Sampah mencakup wilayah rukun tetangga, rukun warga, dan kelurahan atau desa/sebutan lainnya.

Peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi program bank sampah di Kecamatan Sukarami mengenai cakupan pelayanan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021. Dimana program bank sampah sudah

diterapkan hampir seluruh Kelurahan walaupun masih belum menyekur.

3. Nasabah

Nasabah Bank Sampah berasal dari masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi nasabah. Nasabah Sebelumnya telah diberikan informasi/sosialisasi mengenai Pengelolaan Sampah, dimulai dari pengurangan Sampah dari sumber dengan melakukan pembatasan timbulan sampah dan memanfaatkan kembali Sampah.

Peneliti menyimpulkan bahwa Implementasi program bank sampah di Kecamatan Sukarami berkaitan dengan Peraturan menteri Nomor 14 tahun 2021 yaitu bahwa nasabah bank sampah berasal dari rumah tangga, usaha mikro kecil dan menengah yang berada dalam satu wilayah Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Kelurahan yang sudah dilakukan sosialisasi serta edukasi mengenai pengelolaan sampah

4. *Standard Operating Procedure (SOP)*

Secara umum, SOP Bank sampah perlu mencakup sebagai berikut

- a. Jam Kerja
- b. Pelayanan Nasabah
- c. Jasa Penjemputan Sampah
- d. Jenis Sampah

Jenis Sampah yang dapat ditabung di Bank Sampah adalah Sampah terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Lampiran I, yakni terdiri dari:

1. Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3;
 2. Sampah yang mudah terurai oleh proses alam;
 3. Sampah yang dapat diguna ulang;
 4. Sampah yang dapat didaur ulang; dan
 5. Sampah lainnya.
- e. Berat Minimum.

C. Pengelolaan sampah

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2021 Pasal 1 Pengelolaan sampah adalah Kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan dan penanganan sampah sebagai berikut.

1. Pemanfaatan kembali sampah

Pemanfaatan kembali Sampah dilakukan terhadap jenis sampah yang secara fungsinya memang dapat digunakan kembali, seperti Sampah plastik, kertas, logam, dan kaca.

Peneliti menyimpulkan bahwa kegiatan pemanfaatan kembali sampah di bank sampah Kecamatan Sukarami sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 dengan cara menggunakan ulang sampah seperti ban bekas dan sampah botol plastik digunakan untuk pot tanaman dan lain-lain.

2. Pemilahan sampah

Pemilahan sampah dilakukan dengan cara mengelompokkan sampah setidaknya ke dalam 5 (lima) jenis sampah, yaitu:

1. Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3; Beberapa contoh Sampah yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3, seperti lampu/bohlam, baterai bekas, aki bekas, yang bersumber dari kegiatan sehari-hari.
2. Sampah yang mudah terurai oleh proses alam; Beberapa contoh Sampah yang tergolong mudah terurai oleh proses alam adalah sampah basah atau dikenal dengan sampah sisa makanan, serasah, sampah organik lainnya.
3. Sampah yang dapat diguna ulang; Beberapa contoh Sampah yang dapat diguna ulang seperti Sampah plastik, kertas, logam, dan kaca.
4. Sampah yang dapat didaur ulang; Jenis Sampah yang dapat didaur ulang terbagi atas Sampah plastik, kertas, logam, kaca, karet, dan tekstil. Praktik saat ini keempat jenis Sampah tersebut memiliki nilai ekonomi dalam memenuhi kebutuhan bahan baku industri daur ulang.
5. Sampah lainnya, yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Sampah sebagaimana angka 1) sampai dengan angka 4).

Peneliti menyimpulkan bahwa pemilahan sampah yang dilakukan di bank sampah Kecamatan Sukarami belum sesuai dengan kriteria pengelompokkan sampah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2021 yaitu mengelompokkan sampah paling sedikit 5 jenis sampah sementara bank sampah ini hanya memilah sampah non organik.

3. Pengumpulan sampah

Kegiatan pengumpulan Sampah dilakukan untuk memindahkan Sampah dari sumbernya, dalam hal ini adalah rumah tangga, ke tempat pengumpulan di Bank Sampah. Pengumpulan Sampah dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu penghasil Sampah (rumah tangga) mengangkut Sampah yang dihasilkannya ke fasilitas Bank Sampah yang disediakan oleh pengelola Bank Sampah, atau pengelola Bank Sampah melakukan pengangkutan Sampah dari sumber Sampah (rumah tangga) ke fasilitas Bank Sampah.

Peneliti menyimpulkan bahwa Bank sampah Kecamatan Sukarami melakukan pengumpulan sampah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 dengan 2 cara yaitu penghasil Sampah (rumah tangga) mengangkut Sampah yang dihasilkannya ke fasilitas Bank Sampah yang disediakan oleh pengelola Bank Sampah, atau pengelola Bank Sampah melakukan pengangkutan Sampah dari sumber Sampah (rumah tangga) ke fasilitas Bank Sampah.

4. Pengolahan Sampah

Pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi timbunan sampah yang di angkut ke tempat pemrosesan akhir sampah, sehingga yang terangkut hanya residu sisa hasil pengolahan sampah. Pengolahan sampah dapat dilakukan melalui pengomposan dan daur ulang.

Peneliti menyimpulkan bahwa pengolahan sampah di bank sampah Kecamatan Sukarami belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021. Dimana pada bank sampah ini belum ada kegiatan pengolahan sampah. Bank sampah Kecamatan Sukarami hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah.

Faktor-faktor yang menjadi Kendala Implementasi Program Bank Sampah dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukarami.

Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Implementasi Program Bank Sampah dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukarami berdasarkan wawancara dengan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Kasi Kebersihan dan pengurangan sampah sekaligus Direktur bank sampah di Kecamatan Sukarami dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Kurangnya partisipasi dari masyarakat karena rendahnya kepedulian masyarakat terhadap sampah.
2. Sumber daya yang belum memadai. Masih kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sarana untuk mengolah sampah selain itu anggaran dana dari pemerintah yang masih sedikit.
3. Belum maksimalnya komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program bank sampah sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui program ini.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi Program Bank Sampah dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukarami dapat ditarik simpulan sebagai berikut.

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Bank Sampah dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukarami sudah cukup baik walaupun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal. 6 indikator yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yaitu Sasaran dan Tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi, Disposisi atau Sikap para pelaksana, Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik. Dari 6 indikator tersebut terdapat 3 poin indikator yang belum terlaksana dengan baik yaitu Sasaran dan Tujuan Kebijakan yang belum tercapai karena kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program bank sampah, masyarakat kurang peduli terhadap sampah. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya finansial dan sumber daya fasilitas yang belum memadai. Serta Komunikasi yang belum merata sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui program bank sampah. Sedangkan 4 indikator pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 yang terdiri dari, pemanfaatan kembali sampah, pemilahan sampah, pengumpulan sampah dan pengolahan sampah. Diantara 4 indikator tersebut terdapat poin indikator yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 yaitu Pemilahan sampah yang dilakukan belum memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan tersebut yaitu mengelompokkan dan memilah sampah ke dalam 5 jenis sampah. Sementara bank sampah ini hanya melakukan pemilahan satu jenis sampah saja yaitu sampah non organik. Selain itu pengolahan sampah yang belum dilaksanakan sesuai dengan Peraturan. Dimana bank sampah ini tidak melakukan pengolahan sampah.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala Implementasi Program Bank Sampah dalam Pelayanan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sukarami yaitu kurang-nya partisipasi masyarakat karena rendahnya kepedulian masyarakat terhadap sampah. Sumber daya

yang belum memadai serta belum maksimalnya komunikasi yang dilakukan sehingga masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui program bank sampah.

2. Saran

Dari simpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut.

1. Diharapkan kedepannya lebih ditingkatkan lagi komunikasi kepada masyarakat di Kecamatan Sukarami mengenai program bank sampah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Sehingga besar kemungkinan banyak masyarakat berpartisipasi terhadap program ini dan diharapkan keterlibatan pemerintah terhadap program ini lebih dimaksimalkan lagi dengan memberikan dukungan berupa ketersediaan sumber daya baik dari sumber daya manusia, sumber daya finansial, serta bantuan sarana dan prasarana agar program bank sampah dapat tercapai dengan maksimal.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam program bank sampah dengan menggunakan sistem bank sampah ini. Walaupun hasil yang didapat tidak seberapa, namun sedikit demi sedikit lama kelamaan akan mendapatkan nilai yang berarti dan dapat sedikit membantu dalam perekonomian. Dan demi terwujudnya lingkungan yang bersih yang bebas dari sampah.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Barata. 2018. *Pengertian Pelayanan Umum*. Jakarta : Implementasi Pelayanan Publik dalam Penerbitan Administrasi Kependudukan.
- Dr Yudianto. 2019. *Implementasi Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Melalui Bank Sampah Dalam Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*.
- Edward III. 2005. *Model Implementasi Kebijakan*. Makassar : Jurnal Implementasi Program Bank Sampah
- Effendi. 2013. *Model Implementasi Kebijakan*. Makassar : Jurnal Implementasi Kebijakan.
- Gerindle. 2008. *Pengertian Implementasi Kebijakan*. Makassar : Jurnal Ilmu Administrasi Publik.
- Mazmanian Daniel A, Sabatier Paul A. 2018. *Model Implementasi Kebijakan*. Makassar : Jurnal Implementasi Program Bank Sampah.

- Moenir. 2017. *Pengertian Pelayanan Umum*. Jakarta : Implementasi Pelayanan Publik dalam Penerbitan Administrasi Kependudukan.
- Nugroho. 2003. *Implementasi Program 3R (Reduce, Reuse, Recycle) Melalui Bank Sampah Dalam Upaya Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat*. Makassar : Jurnal Ilmu Administrasi Publik
- Sugiyono. 2017. *Model Implementasi Kebijakan*. Makassar : Jurnal Implementasi Program Bank Sampah
- Sucipto. 2012 *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Paropo Kecamatan Panukkukang Kota Makassar (Bank Sampah Pusat)*
- Suwerda, Bambang. 2012. *Bank Sampah Kajian teori dan penerapan*. Badegan Bantul.
- Van Meter, Van Horn. 2006. *Model Implementasi Kebijakan*. Makassar : Jurnal Implementasi Program Bank Sampah.

- Winarno. 2005. *Pengertian Implementasi Kebijakan*. Makassar : Jurnal Ilmu Administrasi Publik.

Dokumen-dokumen :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah*.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 tahun 2021 *Tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah*

Sumber Internet :

- Rosmita. 2020. Implementasi Program Bank Sampah Pusat di Kelurahan Paropo (<https://digilibadmin.unismuh.ac.id>.)
- Sri Haryanti, Evi Gravitiani, Mahendra Wijaya. 2020. Studi Penerapan Bank Sampah dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup. (<https://journals.ums.ac.id>)

